



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Jaka bin Jaleko, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Perangkat Desa Selat, tempat tinggal di RT. 04 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nurmalinda binti Malik, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2 IAIN, pekerjaan Guru Honoror SD Simpang Selat, tempat tinggal di RT. 04 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di dipersidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonnya tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Selat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/23/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Selat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah rumah menumpang di rumah nenek Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dirga bin Jaka, lahir pada tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois mau menang sendiri, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2018 disebabkan Termohon pergi ke Jambi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon membeli barang-barang yang tidak diperlukan dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk menjelaskan kegunaan uang tersebut, kemudian Pemohon merasa kesal karena tidak dihargai oleh Termohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah antara

Hlm. 2 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jaka bin Jaleko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmalinda binti Malik) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon pada tanggal 24 April 2018, 09 Mei 2018 dan 23 Mei 2018 untuk hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[3.3] Proses Mediasi dan upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat Permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/23/VI/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 Juni 2013. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Usman bin A. Mutolib, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di RT.02 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



• Ba
hwa saksi adalah kakek dari Pemohon;

• Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

• Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dirga bin Jaka;

• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering curiga karena Pemohon sering pulang malam padahal Pemohon pergi karena kerja sebagai Aparatur Desa dan dahulu Pemohon dan Termohon sudah pernah cerai tidak tinggal bersama sekitar 1.1/2 bulan kemudian di rujuk kembali karena Pemohon tidak di hargai oleh Termohon itupun menurut cerita dari tetangga kalau Pemohon sudah terima gaji dan terlambat sedikit Termohon marah, maklum namanya perangkat Desa gaji per triwulan;

• Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) satu bulan;

• Ba
hwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. Kar
tini binti M. Nur, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Empu Gondrian, RT. 14, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Hlm. 5 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dirga bin Jaka;
- Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bah
wa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering curiga karena Pemohon sering pulang malam padahal Pemohon pergi karena kerja sebagai Aparatur Desa dan dahulu Pemohon dan Termohon sudah pernah cerai tidak tinggal bersama sekitar 1.1/2 bulan kemudian di rujuk kembali karena Pemohon tidak di hargai oleh Termohon itupun menurut cerita dari tetangga kalau Pemohon sudah terima gaji dan terlambat sedikit Termohon marah, maklum namanya perangkat Desa gaji per triwulan;
- Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) satu bulan;
- Ba
hwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup

Hlm. 6 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.8] Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon dan memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Hlm. 7 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[4.3] *Legal standing*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai serta rumah tangganya sudah tidak harmonis dan saat ini bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

[4.5] Proses mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.7] Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena

- a. Termohon bersifat egois mau menang sendiri, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- b. Termohon tidak mau jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;

Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jaka bin Jaleko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmalinda binti Malik) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm. 9 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan ijin perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan atau gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan

Hlm. 10 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

[4.9] Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Usman bin A. Mutolib dan Kartini binti M. Nur;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazage/en*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian, yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hlm. 11 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Dirga bin Jaka;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar 1 (satu) bulan dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu curiga ketika Pemohon pulang kerja hingga malam padahal Pemohon sebagai aparat desa, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai kemudian Termohon selalu marah kepada Pemohon jika terlambat memberikan gaji;
4. Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan para saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon pernah di rujukan kembali ;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

[4.10] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2013, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila

Hlm. 12 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering

Hlm. 13 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan saksi-saksi mengetahui jika sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dan telah dirujuk kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisah nya Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pernah ada upaya rujuk antara Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Hlm. 14 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkiatan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima

Hlm. 15 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersifat egois tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan penjelasan Pemohon terhadap kecurigaan Termohon ketika Pemohon pulang kerjanya malam hari dan masalah keuangan berupa gaji Pemohon yang selalu terlambat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤيد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hlm. 16 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Jaka bin Jaleko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurmalinda binti Malik**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.12] Ex Officio hakim

Menimbang, bahwa terhadap ex officio tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hlm. 17 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 KHI huruf f, akibat putusnya perkawinan karena perceraian "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dirga bin Jaka;
3. Bahwa anak tersebut saat ini dalam penguasaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sebagai aparat Desa yang mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) berupa gaji pokok plus tunjangan di luar pendapatan lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dirga bin Jaka sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI, dan dalam perkara *aquo* Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sebagaimana yang telah disebutkan dan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan oleh Majelis akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, demi menjamin kesejahteraan anak dan sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 (SEMA 03/2015) tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia keadaan dan perkembangannya, dan sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan

Hlm. 18 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Pemohon harus dinaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia (21 tahun) atau melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohonlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Dirga bin Jaka, lahir tanggal 13 Maret 2014 dengan umur sekira 4 tahun 3 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak bernama Dirga bin Jaka dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Bahwa oleh sebab kewajiban Pemohon memberi nafkah anak tersebut melekat pada talak yang hendak dijatuhkan oleh suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) UU Peradilan Agama, demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Dirga bin Jaka saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun hal itu tidak memutus ikatan darah (nasab) dengan Pemohon, tidak boleh memutus hubungan komunikasi dengan Pemohon dan tetap adanya hubungan hak serta kewajiban antara anak tersebut dengan Pemohon, sebagai ayah kandung anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;*

Hlm. 19 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa disamping itu jika Pemohon dan beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Pemohon dan Termohon, maka hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya, dan Termohon harus bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan menimbang kemauan anak dari Pemohon dan Termohon ;

[4.13] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.14] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

[4.15] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

Hlm. 20 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jaka bin Jaleko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmalinda binti Malik) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Dirga bin Jaka minimal Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hlm. 21 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darda Aristo, S.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 600.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 691.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 22 dari 21 hlm -- Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)